



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jacobus F. Puttileihalat - Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 420 / 81.SK / TK / 2018

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA TK AT-TAQWA
KECAMATAN HUAMUAL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : a. Bahwa TK At-Taqwa Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah.
- b. Bahwa TK At-Taqwa Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur Pra Sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Ijin Operasional;
- d. Bahwa demi kelancaran seperti pada butir a,b,dan c di atas,maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional,Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur,Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Lembaga TK tersebut dengan Indentitasnya sebagai berikut :

Nama Lembaga : TK At - Taqwa

Nama Pengelola : **ANDI, S.Pdi**

Tanggal / Bulan / Tahun : 22 Januari 2018
Berdiri

Alamat : Desa Luhu - Dusun Batu Lubang

KEDUA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;

KETIGA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus serta Penyelenggara tidak dapat memenuhi ketentuan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

KELIMA : Ijin Penyelenggaraan TK tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Februari 2018 s/d tanggal 01 Februari 2022

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 01 Februari 2018

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Seram Bagian Barat.



Dra. Hj. H. HEHANUSSA
Pembina Utama Muda
NIP. 19600828 198304 2 004

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Seram Bagian Barat di Piru;
5. Kepala BP – PAUDNI di Kairatu;
6. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
7. Camat Huamual di Luhu;
8. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Huamual di Luhu;
9. Kepala TK At – Taqwa di Dusun Batu Lubang;
10. Arsip;